10.21274/balance.v7i02.12669

BALANCE
JOURNAL OF ISLAMIC ACCOUNTING
Prodi Akuntansi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Website: https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/jas/INDEXING
Submission: 2026-09-22 Revision: 2026-10-25 Published: 2026-12-01

ANALYSIS OF STATE FINANCIAL LOSS AUDITS: A CASE STUDY AT THE ABC DISTRICT INSPECTORATE

Alif Intan Prawitasari[1] dan Noorina Hartati[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Universitas Terbuka
Email: alifintanprawitasari@gmail.com[1]; orin@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bagaimana auditor menautkan pencairan dana, realisasi pekerjaan, dan metode penghitungan kerugian keuangan negara. Studi kasus kualitatif pada pembangunan jalan Desa XYZ menggunakan keterangan empat auditor serta dokumen anggaran, pemeriksaan, dan perkara yang tersedia. Data dianalisis melalui pengelompokan tema prosedur audit, pencocokan silang keterangan dengan dokumen, rekonsiliasi nominal, dan replikasi perhitungan bunga. Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara (LH PKKN) menyatakan kerugian aktual Rp175.000.000 dengan metode total loss karena dana telah dicairkan, sedangkan pekerjaan jalan yang direncanakan tidak terwujud. Berkas penelitian juga mencantumkan Rp183.045.622; angka ini secara matematis sesuai dengan bunga majemuk 0,225% per bulan selama 20 bulan, bukan 0,025% sebagaimana tertulis dalam bahan awal. Dasar tarif, periode, dan sebagian kronologi belum dapat diverifikasi secara independen. Kebaruan penelitian terletak pada penelusuran rantai bukti–metode–nominal dan pemisahan tegas antara hasil audit dan simulasi ekonomi bersyarat.

Kata kunci: Kerugian Keuangan Negara; Akuntansi Forensik; Actual Loss; Potential Loss; Audit Investigatif.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Abstract: This study examines how auditors connect fund disbursement, physical project delivery, and the valuation of state financial losses. Using a qualitative case study of an uncompleted village road project, it draws on four auditors' accounts and the available budget, examination, and case materials. Analysis involved thematic grouping of audit procedures, cross-checking accounts against documents, reconciling reported amounts, and independently recalculating a conditional interest scenario. The state-loss calculation report (LH PKKN) recorded an actual loss of IDR 175,000,000 using the total-loss method: funds had been disbursed, but the planned road was not delivered. A separate figure of IDR 183,045,622 is arithmetically consistent with monthly compounding at 0.225% over 20 months, not the 0.025% rate stated in the initial material. The rate, period and parts of the transaction chronology remain independently unverified. The study's contribution is an evidence–method–amount traceability framework that separates documented audit conclusions from assumption-dependent economic simulations.
Keywords: State Financial Loss; Forensic Accounting; Actual Loss; Potential Loss; Investigative Audit.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. Pendahuluan

Audit atas belanja pembangunan tidak cukup berhenti pada bukti bahwa dana telah keluar dari kas. Penilai juga perlu memastikan apa yang benar-benar diterima sebagai imbalan atas pengeluaran tersebut. Persoalan muncul ketika dokumen keuangan menunjukkan pencairan yang tertib, tetapi realisasi fisik tidak sejalan dengan rencana, baik karena kekurangan volume, mutu yang tidak terpenuhi, maupun tidak adanya hasil pekerjaan sama sekali. Pada titik itu, persoalan pertama bukan memilih formula dengan nilai terbesar, melainkan menetapkan jenis kekurangan yang didukung oleh fakta. Kerugian karena tidak diterimanya hasil pekerjaan harus dibedakan dari konsekuensi ekonomi yang dihitung berdasarkan keadaan andaian. Pembedaan inilah yang menjadi landasan pembacaan terhadap penghitungan kerugian pada perkara yang dikaji.[1]

Kebutuhan menguji keterkaitan antara pembayaran dan keluaran sangat menonjol dalam pengelolaan belanja desa, khususnya pada proyek infrastruktur. Besarnya tantangan pengawasan tercermin dalam pemantauan Indonesia Corruption Watch tahun 2023: dari 791 perkara dengan 1.695 tersangka dan taksiran potensi kerugian Rp28,4 triliun, terdapat 187 perkara yang dikategorikan dalam sektor desa dengan estimasi Rp162,25 miliar. Statistik tersebut membantu menunjukkan konteks nasional yang melatarbelakangi pentingnya audit, tetapi tidak digunakan untuk menaksir risiko di Kabupaten ABC. Penetapan kerugian pada perkara individual tetap harus bertumpu pada transaksi dan bukti realisasi yang spesifik.[2]

Tabel 1 mempertahankan informasi historis yang diterbitkan melalui

[1] S. Anwar and Supriyadi, 'Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta', *ABIS*, 5.2 (2017), https://doi.org/10.22146/abis.v5i2.59287; Sumarto and Yan Rahadian, 'Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara', *Jurnal ASET*, 12.1 (2020), 117–29, https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23866.

[2] Indonesia Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 (2024).

infografis tentang perkara korupsi desa dan jumlah kepala desa berstatus tersangka selama 2015 sampai semester pertama 2018. Periode pelaporan tidak seragam: tahun 2015–2017 memuat cakupan tahunan, sedangkan tahun 2018 hanya enam bulan pertama. Oleh karena itu, data ini ditempatkan sebagai gambaran dokumenter pada waktunya, bukan deret yang memungkinkan perbandingan tren tahunan secara langsung. Penafsiran mengenai peningkatan atau penurunan kasus memerlukan periode observasi yang benar-benar setara.[3]

Tabel 1. Perkara korupsi desa dan kepala desa tersangka, 2015–semester I 2018

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi (Kasus)	Jumlah Tersangka (Kepala Desa)
2015	17	15
2016	41	32
2017	96	65
2018	27*	29*

Sumber: Republika.co.id (30 November 2018), infografis kasus korupsi desa; *2018 hanya semester I (bukan satu tahun penuh). Angka adalah jumlah kasus/orang sesuai kolom.

Dokumen penelitian mencatat tujuh penugasan penghitungan kerugian oleh Inspektorat Kabupaten ABC dalam rentang 2021–2025. Lima penugasan terkait perkara yang melibatkan kepala desa; empat perkara disebut telah mencapai penyidikan selesai dan/atau tahap persidangan. Salah satu berkas menyangkut Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2021 bagi pembangunan jalan rabat beton Desa XYZ. Hingga akhir tahun anggaran, hasil jalan yang dibiayai tidak ditemukan meskipun dana telah dicairkan. Karakter peristiwa ini menyediakan konteks untuk menilai alasan penerapan total loss. Literatur Putri, Argilés-Bosch, dan Ravenda serta Sugiharti, Muttaqin, dan Ramadhani digunakan untuk memahami lingkungan tata kelola desa; kesimpulan mereka tidak diperlakukan sebagai pengganti bukti atas perkara yang diteliti.[4]

[3] Republika.co.id, "Dana Desa Naik, Meningkat Pula Korupsinya," 30 November 2018.

[4] Putri, Argilés-Bosch, dan Ravenda, "Creating Good Village Governance," *Journal of Financial Crime* 31, no. 2 (2024): 455–468, https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266; Sugiharti, Muttaqin, dan Ramadhani, "The Supervision of Village Fund Management," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2021): 356–378, https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a3.

Kajian sebelumnya telah menjelaskan variasi metode penghitungan kerugian negara. Anwar dan Supriyadi (2017) memperlihatkan bahwa sifat transaksi hibah memengaruhi pemilihan metode; Sumarto dan Rahadian (2020) mengevaluasi kecocokan metode dengan karakter kasus; sedangkan Situmeang dan Susanto (2024) membahas penerapan audit penghitungan kerugian dalam praktik. Ketiga kajian tersebut menjadi landasan untuk memahami pilihan metode, tetapi belum secara khusus menjadikan keterlacakan dari bukti transaksi, pembuktian keluaran fisik, hingga status epistemik angka simulasi sebagai satu unit analisis studi kasus. Kekosongan tersebut penting ketika sebuah berkas perkara memuat lebih dari satu nominal yang tidak mempunyai dasar pembuktian setara.[5]

Kesenjangan yang dijawab penelitian ini bukan ketiadaan rumus penghitungan, melainkan belum cukup jelasnya proses penalaran yang membedakan angka audit dengan angka yang hanya dapat dibentuk melalui asumsi tambahan. Berkas pembangunan jalan Desa XYZ memuat LH PKKN berbasis seluruh pencairan dana serta perhitungan lain yang menggunakan bunga. Penelitian ini menawarkan kebaruan analitis berupa kerangka keterlacakan bukti–metode–nominal: (a) identifikasi sumber dan karakter transaksi, (b) pengujian ada atau tidaknya keluaran yang dapat diakui, (c) penjelasan pemilihan metode serta status angka audit, dan (d) pengujian serta pelabelan terpisah atas simulasi bersyarat. Literatur Helmi dan Khoirunurrofik serta Kristanto tetap dipakai sebagai konteks kelembagaan, bukan sebagai bukti kejadian dalam perkara ini.[6]

[5] Anwar dan Supriyadi (2017); Sumarto dan Rahadian (2020); Situmeang dan Susanto, "Evaluasi Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara," *Owner* 8, no. 3 (2024): 3056–3071, https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2209.

[6] Helmi dan Khoirunurrofik, "Does Village Fund Audit Affect Village Development?" *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara* 9, no. 2 (2023): 247–270, https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i2.1286; Kristanto, "Fraud Prevention in the Village Fund

Dengan kerangka tersebut, penelitian menjawab tiga pertanyaan: bagaimana tahapan audit dan silang-bukti dijalankan menurut data yang tersedia; mengapa kondisi proyek mendukung metode total loss; dan bagaimana hasil audit dibedakan dari perhitungan ekonomi kontrafaktual. Kontribusi teoritisnya adalah penajaman batas antara penentuan objek kerugian dan perhitungan matematis, sedangkan kontribusi praktisnya adalah seperangkat pertanyaan penelusuran yang dapat membantu auditor dan pembaca laporan mengevaluasi dasar setiap nominal. Generalisasi statistik atau klaim bahwa kerangka ini telah diuji pada seluruh inspektorat tidak diajukan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Kerugian keuangan negara dan standar pembuktian

Kerugian keuangan negara perlu dibaca melalui dua lapisan, yaitu cakupan objek keuangan publik dan bukti mengenai kekurangan yang terukur. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur lingkup keuangan negara; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tindak pidana korupsi; sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memberi konteks tanggung jawab dan pemeriksaan keuangan negara. Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara korupsi dapat menggunakan bahan dari instansi pengawasan dan pihak lain yang relevan. Hal tersebut tidak membuat setiap angka dari instansi tersebut benar dengan sendirinya: kewenangan, kecukupan bukti, dan validitas angka harus tetap dibedakan.[7]

System," *Asia Pacific Fraud Journal* 8, no. 2 (2023): 407–417, https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i2.290.

[7] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 (23 Oktober 2012), pertimbangan hukum, hlm. 53.

Pada tataran unsur kerugian, Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga kerugian yang dituntut pembuktiannya tidak dapat berhenti pada perkiraan semata. Fatkhurohman dan Kurniawan serta Isnain memberikan konteks penafsiran tersebut. Dalam studi ini, actual loss menunjuk angka yang dinyatakan dalam LH PKKN dengan dasar pengeluaran tanpa keluaran yang dilaporkan, bukan putusan independen peneliti mengenai semua unsur pidana. Istilah potential loss digunakan secara deskriptif untuk membedakan simulasi kontrafaktual yang masih bergantung pada parameter; hasil simulasi itu belum tentu memenuhi pengertian kerugian potensial secara hukum.[8]

2.2. Akuntansi forensik dan pilihan metode penghitungan

Akuntansi forensik menuntut pemetaan fakta keuangan sebelum pemilihan rumus. Dalam REAL Tree yang dibahas Tuanakotta, transaksi dapat ditelaah sebagai revenue, expenditure, assets, atau liabilities. Perkara jalan Desa XYZ termasuk cabang expenditure: terdapat pembayaran yang seharusnya memperoleh imbalan pekerjaan konstruksi. Klasifikasi ini menjadi titik masuk, bukan pembenaran otomatis atas total loss. Analisis harus bergerak dari bukti jumlah yang dibayarkan, pemeriksaan keberadaan dan nilai keluaran, identifikasi pengeluaran yang tidak memperoleh imbalan, kemudian pemilihan metode yang sesuai. Dengan demikian, klasifikasi REAL Tree digunakan sebagai alat membaca transaksi empiris, bukan sebagai label teori yang berdiri sendiri.[9]

[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 (25 Januari 2017); Fatkhurohman and Nalom Kurniawan, 'Pergeseran Delik Korupsi', *Jurnal Konstitusi*, 14.1 (2017), 1–21, https://doi.org/10.31078/jk1411; A. A. Isnain, 'Teori Hukum tentang Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti', *UNES Law Review*, 6.2 (2023), 6051–57, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1442.

[9] Theodorus M. Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, edisi ke-2 (Jakarta: Salemba Empat, 2018); Sumarto

Pilihan total loss, net loss, dan real cost mensyaratkan kondisi pembuktian berbeda. Dalam kasus keluaran yang sama sekali tidak tersedia, nilai seluruh pengeluaran yang dapat diatribusikan kepada pekerjaan itu dapat menjadi dasar total loss, sepanjang hubungan transaksi dan kekosongan manfaat fisik didukung bukti. Bila sebagian pekerjaan telah diserahkan dan dapat dinilai, pengurangan nilai keluaran yang sah perlu dipertimbangkan sehingga total loss tidak diterapkan secara mekanis. Sejalan dengan Sumarto dan Rahadian serta Anwar dan Supriyadi, uji kesesuaian metode perlu menjawab apa objeknya, apa pembandingnya, dan bukti apa yang mendukung masing-masing komponen. Ketepatan aritmetis hanyalah salah satu syarat, bukan keseluruhan validitas audit.[10]

Keandalan kesimpulan audit juga dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan tempat pemeriksaan dilakukan. Dokumen yang tersedia, ketelitian menelusuri penyimpangan, dan mutu pengendalian administrasi menentukan seberapa jauh suatu transaksi dapat direkonstruksi. Junaidi, Hendrian, dan Syahputra mengaitkan deteksi fraud dengan kapasitas auditor dan pemanfaatan informasi. Kajian Wahyudi, Achmad, dan Pamungkas maupun Sujana, Suardikha, dan Laksmi menghadirkan pembahasan tentang integritas aparatur dan sistem pengendalian dalam pengelolaan dana desa. Literatur tersebut membantu menyusun sudut pandang untuk membaca praktik di Kabupaten ABC. Meski demikian, penelitian ini tidak menguji pengaruh statistik variabel-variabel tersebut karena sumber empirisnya hanya empat informan dalam sebuah studi kasus.[11]

and Rahadian, 'Evaluasi Penerapan Metode', 117–29.

[10] Sumarto dan Rahadian (2020); Anwar dan Supriyadi (2017).

[11] Junaidi, Hendrian, dan Syahputra, "Fraud Detection in Public Sector Institutions," Cogent Business & Management 11, no. 1 (2024), https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2404479; Wahyudi, Achmad, dan Pamungkas, "Prevention Village Fund Fraud in Indonesia," Economies 10, no. 1 (2022), https://doi.org/10.3390/economies10010026;

2.3. Nilai waktu uang sebagai informasi ekonomi tambahan

Nilai waktu uang dapat membantu menggambarkan konsekuensi ekonomi dari penundaan pemanfaatan dana, tetapi tidak identik dengan kerugian aktual yang diperiksa. Penghitungan future value (FV) mensyaratkan pokok, tarif, lama periode, dasar penentuan tarif, serta pilihan bunga sederhana atau majemuk. Tanpa dasar kontraktual, hukum, ataupun bukti ekonomi yang relevan, asumsi bahwa dana proyek semestinya menghasilkan bunga tetap bersifat kontrafaktual. Penelitian ini memanfaatkan konsep tersebut hanya untuk menguji konsistensi matematis angka pembanding, bukan untuk memperluas nominal hasil audit. Pembedaan ini konsisten dengan kehati-hatian penghitungan yang dibahas Tuanakotta dan evaluasi metode oleh Sumarto dan Rahadian.[12]

Kerangka analisis penelitian mengintegrasikan tiga pembeda. Pertama, REAL Tree mengidentifikasi jenis transaksi dan bukti keluaran yang relevan. Kedua, konsep actual loss menuntun pembacaan terhadap nominal dalam LH PKKN, dengan tetap memperhatikan lingkup dokumen yang dapat ditelaah. Ketiga, evaluasi potential loss atau simulasi ekonomi menanyakan apakah parameter tambahan bersumber dari bukti atau hanya dari pengandaian. Hasil akhirnya bukan penjumlahan dua nominal, melainkan pengelompokan informasi menurut asal-usul bukti, metode penghitungan, dan tingkat kepastian klaim. Kerangka ini diterapkan bertahap pada hasil penelitian, terutama ketika membandingkan Rp175.000.000 dan Rp183.045.622.

Secara operasional, setiap temuan dibaca melalui pertanyaan berurutan: transaksi apa yang diuji; berapa

Sujana, Suardikha, dan Laksmi, "Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System," E-Jurnal Akuntansi 30, no. 11 (2020), https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i11.p06.

[12] Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara; Sumarto and Rahadian, 'Evaluasi Penerapan Metode', 117–29.

pengeluaran yang dapat ditelusuri; keluaran apa yang seharusnya diterima dan apa yang tercatat; nominal mana yang berasal dari LH PKKN; serta asumsi apa yang diperlukan untuk menghasilkan angka di luar laporan. Urutan ini menjadi pedoman ketika menyusun kategori tema wawancara, membandingkan dokumen, dan mendiskusikan batas simpulan.

3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif eksploratif untuk merekonstruksi alasan dan prosedur penetapan kerugian dalam satu perkara alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 2021 untuk jalan rabat beton Desa XYZ. Unit analisis adalah rangkaian keputusan penetapan nominal dalam LH PKKN dan cara berkas penelitian mengomunikasikan angka pembanding, bukan kinerja seluruh Inspektorat Kabupaten ABC. Kerangka Yin (2018) digunakan untuk menghubungkan kejadian, dokumen, dan konteks keputusan. Analisis bersifat penelusuran proses dan keterlacakan bukti, bukan pengujian hubungan antarvariabel atau penghitungan prevalensi penyimpangan.

Empat informan berkode CS, OT, NA, dan AI ditentukan secara purposif karena memiliki jabatan auditor dan pengalaman 4–6 kali penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara (Tabel 2). Kriteria keterpilihan yang dapat dipastikan dari berkas adalah kompetensi/pengalaman penugasan, bukan keterlibatan langsung keempatnya pada semua tahapan perkara Desa XYZ. CS memberikan keterangan yang secara spesifik berkaitan dengan pertimbangan total loss pada perkara ini; OT, NA, dan AI terutama memberi gambaran prosedur audit. Jumlah empat informan dinilai memadai untuk membandingkan penjelasan mengenai prosedur dan satu keputusan kasus, tetapi tidak dinyatakan mencapai saturasi data atau mewakili semua auditor. Tanggal atau rentang pelaksanaan wawancara tidak tercantum dalam bahan yang dapat diperiksa ulang untuk revisi ini dan perlu dilengkapi dari catatan

lapangan sebelum naskah diserahkan untuk publikasi.

Tabel 2. Karakteristik empat informan auditor

Kode Informan	Jabatan	Jumlah Penugasan Audit PKKN
CS	Auditor Madya	4 kali
OT	Auditor Pertama	6 kali
NA	Auditor Pertama	6 kali
AI	Auditor Penyelia	6 kali

Sumber: Keterangan informan yang diringkas dalam berkas penelitian. Jumlah penugasan dinyatakan dalam kali penugasan audit PKKN; bukan jumlah kasus yang ditangani dalam penelitian ini.

Bahan dokumenter yang dapat ditelaah mencakup rincian proposal BKK 2021, catatan pengeluaran dan saldo ketika pencairan, ringkasan LH PKKN dengan nominal hasil pemeriksaan, serta keterangan perkara yang terhimpun dari bahan inspektorat, kejaksaan, dan pengadilan tindak pidana korupsi. Sumber-sumber tersebut dipakai sesuai fungsinya: proposal untuk nilai rencana, catatan pencairan untuk aliran uang, LH PKKN untuk status nominal audit, dan informasi perkara untuk konteks penggunaan hasil audit. Salinan primer yang memungkinkan uji independen atas semua bukti transfer, berita acara pemeriksaan fisik, keaslian tanggal dokumen, dan justifikasi bunga tidak seluruhnya tersedia dalam paket bahan penelitian. Karena itu, artikel tidak mengklaim telah mengautentikasi seluruh arsip atau memverifikasi ulang lokasi fisik proyek secara mandiri.[13]

Analisis dilakukan dalam empat langkah yang dapat ditelusuri. Pertama, uraian hasil wawancara dikelompokkan menurut kode kerja: inisiasi penugasan, perencanaan, rekonsiliasi pencairan, pemeriksaan keluaran, dan alasan memilih metode. Kedua, keterangan OT–NA–AI dibandingkan untuk melihat kesesuaian urutan prosedural; keterangan CS dibandingkan dengan kesimpulan nominal dalam LH PKKN. Ketiga, nominal proposal, pembayaran yang tercatat, dan saldo direkonsiliasi, lalu dibandingkan dengan informasi ketiadaan pekerjaan. Keempat, rumus

[13] Robert K. Yin, Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th edn (Los Angeles: SAGE, 2018).

simulasi bunga dihitung ulang menggunakan parameter yang dinyatakan dalam bahan dan dibandingkan dengan angka pembanding. Sintesis dilakukan melalui matriks jejak sumber, klaim, dan batas verifikasi (Tabel 5), tanpa membentuk kutipan wawancara verbatim baru.

Triangulasi sumber dilakukan secara terbatas melalui (a) perbandingan keterangan antarinforman untuk urutan prosedur, (b) pemeriksaan kesesuaian keterangan auditor tentang pilihan total loss dengan nominal LH PKKN, dan (c) pencocokan nilai pagu, rincian pembayaran, saldo, dan status keluaran fisik sebagaimana tertulis dalam dokumen yang tersedia. Ketidaksesuaian tidak dipaksa menjadi satu cerita: tanggal surat pertanggungjawaban yang mendahului penerimaan dana dan tarif 0,025% yang tidak menghasilkan nominal simulasi tetap dicatat sebagai isu terbuka. Triangulasi ini menguji konsistensi internal berkas, bukan autentikasi eksternal terhadap dokumen yang tidak tersedia. Sebab itu, validitas kesimpulan dibatasi pada satu kasus dan empat informan, dengan kebutuhan verifikasi lanjutan pada dokumen sumber.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Tahapan audit dan dasar pengambilan keputusan

Berdasarkan uraian OT, NA, dan AI, tahapan penghitungan kerugian dimulai dari penegasan ruang lingkup masalah bersama aparat penegak hukum, pembentukan tim, penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian dokumen dan kondisi kegiatan, pembahasan hasil melalui ekspose, lalu penerbitan laporan. Kesamaan urutan tersebut memberi triangulasi keterangan tentang prosedur yang dijelaskan, tetapi tidak membuktikan bahwa seluruh tahap terdokumentasi sempurna pada perkara Desa XYZ. Perbedaan rincian antarinforman dibaca sebagai variasi penekanan atas prosedur, bukan peristiwa baru yang tidak tercatat.

Keterangan CS terkait proyek Desa XYZ menerangkan alasan penetapan total loss: dana untuk pembangunan jalan telah dicairkan, tetapi pekerjaan yang direncanakan tidak tersedia sebagai hasil kegiatan. Tim tidak menambahkan bunga ke dalam besaran pemeriksaan. Nominal Rp175.000.000 dirujuk kepada LH PKKN dalam bahan penelitian, sedangkan pernyataan tentang alasan memilih metode bersumber dari keterangan auditor. Pemisahan ini penting karena kesesuaian penjelasan narasumber dan laporan memperkuat keterlacakan alasan, tanpa menggantikan keharusan memeriksa bukti fisik secara independen apabila berkas primernya tersedia.

4.1.2. Pola penyimpangan pada belanja pembangunan desa

Perencanaan BKK Tahun Anggaran 2021 di Desa XYZ menetapkan anggaran sebesar Rp175.000.000 untuk membangun jalan rabat beton sepanjang 515 meter. Dokumen teknis memuat spesifikasi lebar 2,5 meter, ketebalan 12 cm, dan jangka pelaksanaan 35 hari. Anggaran dibagi untuk honor pelaksana kegiatan, upah pekerjaan, kebutuhan material, persewaan alat, serta administrasi. Spesifikasi tersebut memperjelas apa yang seharusnya dapat diamati sebagai hasil belanja publik: suatu konstruksi dengan dimensi tertentu. Karena itu, pencairan dana harus dibandingkan dengan keberadaan dan mutu keluaran tersebut. Rincian angka per pos pada Tabel 3 mengikuti dokumen proposal yang tersedia tanpa penyesuaian nilai.

Tabel 3. Alokasi anggaran rencana pembangunan jalan Desa XYZ

Uraian Belanja Modal Jalan	**Nilai (Rp)**
Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.200.000
Upah Tenaga Kerja	30.500.000
Bahan Baku/Material	133.116.000
Sewa Peralatan	7.900.000
Administrasi Kegiatan	284.000

Sumber: Rincian proposal BKK Desa XYZ Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam berkas penelitian; satuan nilai: rupiah (Rp). Jumlah alokasi: Rp175.000.000.

Berkas pencairan menyebut pembayaran honorarium dan papan nama sejumlah Rp6.600.000, sementara dana Rp168.400.000 dinyatakan masih berada pada kepala desa. Kedua nilai itu jika digabungkan tepat sebesar pagu Rp175.000.000. Namun keseimbangan nominal tidak

membuktikan keabsahan penggunaan uang, terlebih tidak membuktikan bahwa jalan telah dibangun. Dokumen juga menunjukkan hal-hal yang perlu didalami, antara lain ketidaksesuaian informasi beberapa pembayaran honor dengan pencatatan bendahara dan alokasi anggaran. Dengan alasan tersebut, Tabel 4 sebaiknya dibaca sebagai rincian transaksi yang muncul dalam bahan pemeriksaan, bukan sebagai daftar biaya pembangunan yang sudah terbukti menghasilkan keluaran.

Tabel 4. Rincian pembayaran yang dicatat dalam berkas pencairan

Uraian	Nilai (Rp)
Honor Kepala Desa	2.000.000
Honor Sekretaris Desa	1.000.000
Honor Bendahara	1.000.000
Honor PKA	1.000.000
Honor TPK	1.100.000
Pembelian Papan Nama	500.000

Sumber: Rekap pembayaran dalam bahan pemeriksaan yang tersedia pada berkas penelitian; satuan nilai: rupiah (Rp). Jumlah pembayaran tercatat Rp6.600.000; sisa dana yang disebutkan Rp168.400.000. Keabsahan dokumen pendukung per transaksi belum diautentikasi secara independen.

Titik penentu dalam berkas pemeriksaan adalah keterangan bahwa pekerjaan jalan sesuai rencana BKK tidak terwujud sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2021. Kondisi ini membuat pembacaan atas transaksi pencairan harus dipisahkan dari penilaian hasil pembangunan. Pada saat yang sama, terdapat persoalan kronologi dalam dokumen penelitian: surat pertanggungjawaban bertanggal 4 November 2021, sedangkan penerimaan dana tercatat pada 25 November 2021. Bahan yang tersedia belum menjelaskan urutan tersebut secara memadai. Oleh karena itu, kedua tanggal dinyatakan sebagaimana tertulis dan diperlakukan sebagai hal yang memerlukan verifikasi, bukan dijadikan dasar untuk merekonstruksi kejadian tambahan yang belum terbukti.

4.1.3. Hasil penghitungan kerugian aktual dan alternatif

LH PKKN yang tercakup dalam dokumen penelitian mencantumkan Rp175.000.000 sebagai kerugian keuangan negara atas pekerjaan jalan yang tidak terlaksana. Angka itu sama dengan dana BKK yang disebut telah dicairkan, sedangkan keluaran pekerjaan sesuai rencana dilaporkan nihil hingga akhir Tahun Anggaran 2021. Pertautan nominal pencairan dan ketiadaan keluaran menjadi dasar

penggunaan total loss dalam berkas yang ditelaah. Bahan perkara juga menyebut pemakaian angka tersebut dalam proses penuntutan dan putusan, namun artikel ini tidak menyamakan ringkasan itu dengan pemeriksaan mandiri terhadap keseluruhan dokumen pengadilan.

Berkas penelitian juga memuat angka Rp183.045.622, yaitu Rp8.045.622 di atas pokok. Replikasi dilakukan dengan rumus FV = P(1 + i)^n, dengan P = Rp175.000.000 dan n = 20 bulan. Jika i = 0,025% = 0,00025 per bulan, maka FV = Rp175.877.081 setelah pembulatan, bukan Rp183.045.622. Apabila i = 0,225% = 0,00225 per bulan, hasilnya FV = Rp183.045.622 setelah pembulatan. Dengan demikian, angka pada berkas dapat direplikasi dengan tarif kedua, tetapi hal itu tidak membuktikan tarif kedua benar secara historis atau dapat diterapkan secara hukum. Sumber bunga dan titik awal–akhir periode belum dapat dikonfirmasi dari arsip primer yang tersedia.

Dua angka tersebut memiliki status yang berbeda. Rp175.000.000 merupakan hasil audit yang dilaporkan dalam LH PKKN menurut dokumen kasus; Rp183.045.622 adalah hasil matematika bersyarat atas pokok, tarif, dan periode yang dipilih. Nilai selisih tidak boleh ditambahkan sebagai kerugian aktual tanpa justifikasi tersendiri. Untuk mempertahankan transparansi, Tabel 5 memisahkan sumber klaim, hasil pemeriksaan silang, dan bagian yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Pembedaan ini merupakan hasil penerapan kerangka REAL Tree–actual loss–simulasi kontrafaktual yang telah dijelaskan dalam kajian pustaka.

Tabel 5. Matriks keterlacakan klaim, sumber, dan batas pemeriksaan

Aspek	Sumber yang dibandingkan	Status kesimpulan
Prosedur audit	OT, NA, AI; keterangan CS	Uraian prosedural; bukan verifikasi seluruh dokumen kerja
Dana/keluaran	Proposal BKK, catatan pembayaran, berkas hasil fisik	Rp175 juta dicairkan; jalan dilaporkan tidak terwujud
Nominal audit	LH PKKN dan keterangan CS	Rp175 juta: hasil yang dilaporkan melalui total loss
Simulasi bunga	Angka Rp183.045.622, tarif 0,025%, uji FV	0,225% dapat mereplikasi; dasar ekonomi belum terbukti

Sumber: Sintesis analitis atas wawancara dan dokumen kasus yang tersedia; tidak menggantikan pemeriksaan dokumen primer.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Relevansi metode total loss bagi kegiatan fiktif

Kasus Desa XYZ menunjukkan bahwa pemilihan total loss ditentukan oleh karakter expenditure yang tidak menghasilkan keluaran terverifikasi sesuai rencana: dana BKK Rp175.000.000 telah dicairkan dan pembangunan jalan dilaporkan tidak terwujud. REAL Tree membantu menemukan objek pembanding yang tepat, yaitu nilai belanja berhadapan dengan nilai pekerjaan yang diterima. Metode ini tidak sah dijadikan rumus baku untuk setiap penyimpangan administrasi. Bila proyek menyisakan bagian pekerjaan yang dapat diukur dan dimanfaatkan, auditor perlu menguji nilai tersebut sebelum menyimpulkan kerugian sebesar seluruh pagu. Dengan demikian, keputusan metode secara logis bergantung pada dua pembuktian yang saling terkait, yaitu jumlah pengeluaran dan status keluaran, bukan pada besarnya nilai yang diinginkan.

Dibandingkan dengan Anwar dan Supriyadi (2017), temuan ini memperjelas alasan operasional di balik variasi pilihan metode: jenis transaksi dan ada tidaknya imbalan fisik harus terlebih dahulu dinilai. Dibandingkan dengan Sumarto dan Rahadian (2020), studi ini menambahkan tahap penelusuran status evidensial nominal sebagai bagian dari evaluasi kecocokan metode, bukan hanya memilih formula penghitungan. Temuan ini juga memberi ilustrasi konkret atas perhatian Situmeang dan Susanto (2024) mengenai disiplin audit forensik: perhitungan perlu diuji terhadap bukti, dan manfaat hipotetis tidak otomatis menjadi komponen kerugian. Klaim tambahan tersebut dibatasi pada cara membaca satu berkas, bukan pembuktian bahwa praktik serupa berlaku pada populasi kasus lain.[14]

[14] Anwar and Supriyadi, 'Analisis Penetapan Metode'; Sumarto and Rahadian, 'Evaluasi Penerapan Metode', 117–29; U. M. Situmeang and D. S. Susanto, 'Evaluasi Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara', *Owner*, 8.3 (2024), 3056–71, https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2209.

4.2.2. Perbedaan logika pembuktian dan pengukuran ekonomi

Perbedaan nominal dalam perkara ini memperlihatkan dua logika yang tidak boleh dilebur. Logika pembuktian meminta hubungan antara dana yang keluar, keluaran yang tidak tersedia, dan nominal dalam LH PKKN. Logika simulasi meminta jawaban atas pertanyaan andaian: berapa nilai dana tersebut setelah 20 bulan apabila dikenai bunga tertentu? Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan telaah Fatkhurohman–Kurniawan serta Isnain menggarisbawahi kehati-hatian untuk tidak mempersamakan dugaan kerugian dengan akibat yang dapat dibuktikan. Karena itu, Rp183.045.622 bukan estimasi kerugian aktual kedua dalam penelitian ini, melainkan skenario aritmetis yang kedudukannya harus diberi label tersendiri.[15]

Uji ulang mengungkap selisih parameter yang substantif: tarif tertulis 0,025% per bulan menghasilkan Rp175.877.081, sedangkan nominal berkas Rp183.045.622 hanya dapat direplikasi dengan 0,225% per bulan pada periode 20 bulan. Kedua hasil dihitung dari pokok dan rumus majemuk yang sama. Selisih ini memperlihatkan mengapa transparansi metode memerlukan pencantuman satuan tarif, sumber tarif, tanggal awal dan akhir, serta asumsi jenis penggandaan. Mengganti 0,025% menjadi 0,225% tanpa bukti dokumen bukan koreksi fakta, melainkan identifikasi parameter yang mampu menghasilkan output yang tertulis. Temuan ini memperluas pembahasan Tuanakotta dan Sumarto–Rahadian pada dimensi auditabilitas asumsi, dengan tetap mempertahankan status perhitungan sebagai simulasi bersyarat.[16]

Implikasi metodologisnya adalah perlunya dua lapisan pelaporan. Lapisan pertama menghubungkan bukti transaksi, realisasi keluaran,

[15] Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016; Isnain (2023); Fatkhurohman dan Kurniawan (2017).

[16] Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara; Sumarto and Rahadian, 'Evaluasi Penerapan Metode', 117–29.

metode yang dipilih, dan nominal yang dilaporkan. Lapisan kedua, apabila analisis nilai waktu uang tetap ditampilkan, memuat pernyataan eksplisit bahwa hasilnya kontrafaktual, disertai rumus, parameter, sumber, dan uji sensitivitas. Lapisan kedua tidak merevisi lapisan pertama tanpa pembuktian tambahan. Sumbangan analitis ini tidak menyatakan bahwa tambahan bunga mustahil secara universal; yang ditunjukkan ialah bahwa bahan penelitian ini belum menyediakan dasar untuk memasukkannya ke dalam nominal audit.[17]

4.2.3. Implikasi bagi tata kelola dan mutu audit

Pada tingkat tata kelola desa, kasus ini menunjukkan batas pemeriksaan yang hanya mengandalkan kepatuhan administrasi. Proposal menjelaskan panjang, lebar, dan ketebalan jalan yang direncanakan; catatan pencairan menunjukkan keluarnya dana; tetapi berkas perkara menyatakan tidak ada jalan yang dihasilkan. Keterkaitan ketiga unsur itu menjadi titik uji akuntabilitas hasil. Temuan tersebut sejalan dengan perhatian Putri, Argilés-Bosch, dan Ravenda serta Sugiharti, Muttaqin, dan Ramadhani terhadap tata kelola desa dan dengan kajian Kristanto serta Wahyudi, Achmad, dan Pamungkas mengenai pencegahan kecurangan. Akan tetapi, studi ini tidak mengidentifikasi secara kausal mekanisme pengendalian tertentu sebagai penyebab ketiadaan pekerjaan.[18]

Implikasi praktis bagi mutu audit ialah perlunya matriks penelusuran yang menyatakan secara ringkas dokumen sumber, kesimpulan yang ditarik, metode penilaian, dan keterbatasan verifikasi. Tabel 5 memberi bentuk minimal matriks tersebut. Prosedur ini dapat memperjelas komunikasi auditor dengan penyidik dan membantu pemeriksa berikutnya membedakan

[17] Tuanakotta (2018).

[18] Sugiharti, Muttaqin, dan Ramadhani (2021); Kristanto (2023); Putri, Argilés-Bosch, dan Ravenda (2024); Wahyudi, Achmad, dan Pamungkas (2022).

fakta, interpretasi, serta asumsi. Kajian Junaidi, Hendrian, dan Syahputra tentang deteksi fraud serta Helmi dan Khoirunurrofik mengenai audit desa memberi konteks kepentingan keterlacakan; Mait dan rekan serta Putri dan rekan menambah perspektif pengawasan kelembagaan. Rujukan itu tidak dipakai untuk menyatakan adanya efek pencegahan yang telah terukur dalam satu kasus Desa XYZ.[19]

Batas inferensi penelitian harus dinyatakan bersama kontribusinya. Data hanya meliputi empat keterangan auditor dan satu perkara, dengan sebagian arsip primer, metadata wawancara, kronologi dan parameter bunga yang belum dapat diperiksa independen. Karena itu, triangulasi yang dilakukan bersifat pencocokan silang internal terhadap bahan tersedia, bukan pengujian keaslian seluruh bukti maupun validasi hukum putusan tertentu. Literatur Sujana dan rekan serta Putri dan rekan memberi konteks kelembagaan, tetapi bukan alasan untuk menguji pengaruh statistik dalam desain ini. Hasilnya paling tepat dipahami sebagai model penyajian argumen audit yang transparan dan dapat diperiksa ulang apabila berkas tambahan diperoleh.[20]

5. Kesimpulan

Penelitian menghasilkan tiga simpulan. Pertama, urutan pemeriksaan dapat direkonstruksi dari keterangan auditor, sedangkan kesesuaian nominal diperiksa dengan proposal, catatan pencairan, dan ringkasan LH PKKN; rekonstruksi itu tetap dibatasi oleh tidak lengkapnya arsip primer. Kedua, total loss Rp175.000.000 dalam LH PKKN didasarkan pada pencairan seluruh dana BKK tanpa adanya keluaran jalan sesuai rencana. Penerapan metode ini didukung oleh karakter fakta yang dilaporkan dalam kasus, bukan berarti

[19] Junaidi, Hendrian, dan Syahputra (2024); Helmi dan Khoirunurrofik (2023); Mait, Mandagi, dan Dilapanga, "Role of Government Authorities in the Supervision of Internal Fraud Prevention Fund Management in Village," *Technium Social Sciences Journal* 21 (2021): 73–84, https://doi.org/10.47577/tssj.v21i1.3926; Putri, Mudrifah, Irawan, dan Wicaksono, "Fraud Prevention in Village Fund Managemant," *Assets* 8, no. 2 (2024): 140–151, https://doi.org/10.30741/assets.v8i2.1246.

[20] Sujana, Suardikha, dan Laksmi (2020); Putri, Mudrifah, Irawan, dan Wicaksono (2024).

seluruh penyimpangan anggaran harus dinilai sebesar pagunya. Ketiga, nilai Rp183.045.622 memiliki status terpisah sebagai simulasi ekonomi bersyarat, bukan kerugian aktual tambahan.

Replikasi matematika menunjukkan bahwa angka simulasi tersebut konsisten dengan bunga majemuk 0,225% per bulan selama 20 bulan, bukan 0,025% sebagaimana tertulis dalam bahan awal. Karena landasan tarif, pilihan periode, dan sebagian kronologi belum dapat ditelusuri melalui dokumen primer yang lengkap, simulasi itu tidak boleh disajikan sebagai angka audit kedua. Kontribusi artikel adalah kerangka keterlacakan bukti–metode–nominal untuk membedakan hasil pemeriksaan dari asumsi pengukuran ekonomi dan memperjelas transparansi laporan audit.

Penelitian selanjutnya dapat membandingkan kasus dengan tingkat penyelesaian pekerjaan berbeda dan menggunakan salinan dokumen sumber yang lengkap. Bagi praktik pengawasan, prioritas perbaikannya ialah pencatatan jejak transaksi dan hasil fisik, justifikasi eksplisit atas metode, serta pemisahan kesimpulan berbasis bukti dari simulasi kontrafaktual.

Declaration of Generative AI and AI-Assisted Technologies in the Writing Process

Perangkat berbantuan AI digunakan untuk membantu penyuntingan bahasa, pengorganisasian uraian analitis, serta pemeriksaan ulang konsistensi aritmetis berdasarkan bahan yang tersedia. Penulis tetap bertanggung jawab atas verifikasi sumber primer, keakuratan kutipan, justifikasi metodologis, dan keputusan akhir publikasi; perangkat tersebut tidak dipakai untuk menciptakan kutipan wawancara ataupun bukti pemeriksaan baru.

Daftar Rujukan

Anwar, S., and Supriyadi, 'Analisis penetapan metode penghitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (kasus korupsi dana hibah pemerintah daerah kepada KONI)', *ABIS: Accounting and*

Business Information Systems Journal, 5.2 (2017), https://doi.org/10.22146/abis.v5i2.59287.

Fatkhurohman, and Nalom Kurniawan, 'Pergeseran delik korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016', *Jurnal Konstitusi*, 14.1 (2017), 1–21, https://doi.org/10.31078/jk1411.

Helmi, Sayid Reza, and Khoirunurrofik, 'Does village fund audit affect village development? An empirical study of villages in Aceh Province', *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9.2 (2023), 247–70, https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i2.1286.

Indonesia Corruption Watch, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024), <https://antikorupsi.id/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>.

Isnain, A. A., 'Teori hukum tentang kerugian negara yang nyata dan pasti', *UNES Law Review*, 6.2 (2023), 6051–57, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1442.

Junaidi, Hendrian, and Briyan Efflin Syahputra, 'Fraud detection in public sector institutions: an empirical study in Indonesia', *Cogent Business & Management*, 11.1 (2024), 2404479, https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2404479.

Kristanto, Septian Bayu, 'Fraud prevention in the village fund system: a case study in Marga Mulya Village, Tangerang', *Asia Pacific Fraud Journal*, 8.2 (2023), 407–17, https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i2.290.

Mait, Margaretha S. N., Marthinus Mandagi, and Abdul Rahman Dilapanga, 'Role of government authorities in the supervision of internal fraud prevention fund management in village', *Technium Social Sciences Journal*, 21 (2021), 73–84, https://doi.org/10.47577/tssj.v21i1.3926.

Putri, Caesar Marga, Josep Maria Argilés-Bosch, and Diego Ravenda, 'Creating good village governance: an effort to prevent village corruption in Indonesia', *Journal of Financial Crime*, 31.2 (2024), 455–68, https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266.

Putri, Nur Alia, Mudrifah, Dwi Irawan, and Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono, 'Fraud prevention in village fund managemant', *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 8.2 (2024), 140–51,

https://doi.org/10.30741/assets.v8i2.1246.

Republika.co.id, 'Dana Desa Naik, Meningkat Pula Korupsinya', 30 November 2018, https://visual.republika.co.id/berita/infografis/nasional-infografis/18/11/29/piyhcs428-dana-desa-naik-meningkat-pula-korupsinya.

Situmeang, U. M., and D. S. Susanto, 'Evaluasi metode audit penghitungan kerugian keuangan negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan', *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8.3 (2024), 3056–71, https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2209.

Sugiharti, Dewi Kania, Zainal Muttaqin, and Rully Herdita Ramadhani, 'The supervision of village fund management to prevent corruption', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2021), 356–78, https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a3.

Sujana, I Ketut, I Made Sadha Suardikha, and Putu Santi Putri Laksmi, 'Whistleblowing system, competence, morality, and internal control system against fraud prevention on village financial management in Denpasar', *E-Jurnal Akuntansi*, 30.11 (2020), 2780–94, https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i11.p06.

Sumarto, and Yan Rahadian, 'Evaluasi penerapan metode penghitungan kerugian negara dalam membantu penanganan kasus tindak pidana korupsi', *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12.1 (2020), 117–29, https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23866.

Tuanakotta, Theodorus M., *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, edisi ke-2 (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

Wahyudi, Sugeng, Tarmizi Achmad, and Imang Dapit Pamungkas, 'Prevention village fund fraud in Indonesia: moral sensitivity as a moderating variable', *Economies*, 10.1 (2022), 26, https://doi.org/10.3390/economies10010026.

Yin, Robert K., *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th edn (Los Angeles: SAGE, 2018).

Sumber Hukum dan Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 (25 Januari 2017).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 (23 Oktober 2012), pertimbangan hukum, hlm. 53 (dalam salinan resmi putusan).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.